# PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA

Typical(4.000-4.200) 7500 MT (± 10%)

#### **ANTARA**

# PT.MUTIARA MAHAKAM PERSADA

(Penjual)

DAN

# PT. SEGARA MANDIRI PRIMATAMA

(Pembeli)

No. 007/MMP-SMP/III-2022 07 Maret 2022 16.3. Masa berlakunya Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK termasuk perpanjangan karena keadaan kahar sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 Perjanjian ini.

#### Pasal 17 Lain-lain

- 17.1. Perubahan atas Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam bentuk Addendum/Amandemen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 17.2. Usulan perubahan terhadap perjanjian ini harus diajukan oleh salah satu PIHAK yang menginginkan perubahan kepada PIHAK yang lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.
- 17.3. PEMBELI dibebaskan dari permasalahan hukum yang timbul akibat kerjasama antara PENJUAL dengan pihak lainnya dalam rangka kelancaran operasional kerjasama ini.
- 17.4. Spesifikasi batubara yang diperjual belikan pada perjanjian ini tercantum dalam lampiran "Perjanjian" ini. Lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Perjanjian" ini.

#### Pasal 18 Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik.

Pihak Penjual, PT.MUTIARA MAHAKAM PERSADA

Pihak Pembeli, PT. SEGARA MANDIRI PRIMATAMA

HERY SYAHMIRAL

Direktur

TRI BUDI HERRY POERNOMO

Direktur

452AJX494480415